



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- Nama : Farid Indra Kusuma alias Farid Bin Mawardi;
Tempat Lahir : Ketapang;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 16 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Jembatan Pawan I Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -.
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
 - Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan Para Saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan Pidana Reg. Perk. No: 121/Ketap/08/2020 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa Farid Indra Kusuma alias Farid Bin Mawardi bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke 1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
- Telah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK: 42/KETAP/08/2020, dengan dakwaan tunggal, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Farid Indra Kusuma alias Farid Bin Mawardi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah sdr Jojon Jalan Pak Nibung II Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalya Erwin Putra Mardani mengambil 1(satu) unit motor Supra GTL KB 6246 GD milik sdr. Handy Haryanto (korban) kemudian Erwin membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di jalan Jembatan Pawan I Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Sesampainya di rumah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa bertanya pada erwin motor siapa nih dan dijawab Erwin bahwa motor tersebut ia dapat dari mengambil di Gang Salak. Keesokan harinya Erwin bersama dengan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Jojon lalu Erwin meminjam uang kepada Jojon sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu motor tersebut diserahkan kepada Jojon sebagai jaminan, kemudian uang mereka bagi dua dimana Erwin mendapatkan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah uang habis kemudian Erwin bersama terdakwa kembali mendatangi rumah Jojon untuk meminjam uang dan diberi Jojon sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut mereka bagi dan masing-masing mendapatkan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor yang dibawa Erwin adalah milik orang lain, namun terdakwa tidak melarang Erwin menggadaikan sepeda motor tersebut pada Jojon dan terdakwa juga ikut menikmati uang hasil menggadaikan sepeda motor korban

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. **HENDY HARYANTO** Alias **HENDY** Alias **AHUAT**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan motor Honda Supra GTL Nomor Rangka: MH1KB2118GK003856, Nomor Mesin: KB21E-1003460 milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sadar mengalami kehilangan motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi di Jalan R. Suprpto Gang Langsung Nomor 38 RT23 RW08 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa motor tersebut ada di garasi rumah yang terkunci dan motor tidak terkunci stang;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah motor Honda Supra nomor polisi KB 6246 GD, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 2 (dua) buah jam tangan milik isteri Saksi, dan sandal kulit;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian rumah Saksi yang rusak adalah gembok pagar depan, dan pintu dapur belakang dengan cara dijebol kaca jendelanya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

SAKSI 2. **ERWIN PUTRA MARDANI alias ERWIN bin KILAI**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengambil motor merk Honda Supra GTL dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru pada tanggal lupa namun pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 00.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan R. Suprpto Gang Langsung RT23/RW08 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang yang diambil itu milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pemilik untuk mengambil handphone Samsung dan motor Honda Supra GTL tersebut;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut, Saksi membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dibawa ke rumah Terdakwa, Terdakwa tahu bahwa motor tersebut adalah motor yang baru saja diambil Saksi di gang langsung karena Saksi menceritakannya ke Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Saksi dan Terdakwa ke rumah Jojon untuk meminjam uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa uang tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi, masing-masing Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli makan dan membeli kebutuhan;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Jojon untuk meminjam uang lagi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi, masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah mengambil sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali.

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai untuk menitipkan motor di rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 WIB
- Bahwa sepeda motor yang dititipkan Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai kepada Terdakwa adalah sepeda motor merk honda supra GTL warna hitam dengan nomor mesin dan nomor rangka yang Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu motor yang dibawa Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai itu milik siapa, serta tidak ada surat-suratnya, namun tahu sepeda motor honda supra GTL tersebut adalah motor yang Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai ambil dari sebuah rumah di gang langsung;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai ke rumah Jojon di Jalan Pak Nibung I Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang untuk meminjam uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan motor yang dititipkan Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai. Uang tersebut dibagi dua dengan Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai, masing-masing mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai ke rumah Jojon untuk meminjam uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan motor yang sama dan uang dibagi dua dengan Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai, masing-masing mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) sepeda motor honda supra GTL/G2E02R21L0, nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1KB2118GK003856, nomor mesin KB21E-1003460;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai mengambil sepeda motor merk Honda Supra GTL dan sebuah handphone merk Samsung dari rumah Saksi Hendy Haryanto Alias Hendy Alias Ahuat di Jalan R. Suprpto Gang Langsung Nomor 38 RT23 RW08 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kemudian Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai membawa sepeda motor merk Honda Supra GTL tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai dan Terdakwa ke rumah Jojon untuk meminjam uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan motor tersebut dan uang tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai, masing-masing Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli makan dan membeli kebutuhan;
- Bahwa keesokan hari kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai ke rumah Jojon untuk meminjam uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan motor yang sama dan uang dibagi dua dengan Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai, masing-masing mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor merk honda supra GTL yang Terdakwa dan Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai diperoleh dari hasil kejahatan dengan mengambilnya dari suatu rumah di gang langsung.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **FARID INDRA KUSUMA alias FARID Bin MAWARDI**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

- 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**



Menimbang bahwa, unsur tindak pidana ini sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal yang esensial dalam unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Dalam hal ini Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira atau mencurigai bahwa barang tersebut adalah barang gelap yang merupakan hasil kejahatan, hal tersebut dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai mengambil sepeda motor merk Honda Supra GTL dan sebuah handphone merk Samsung dari rumah Saksi Hendy Haryanto Alias Hendy Alias Ahuat di Jalan R. Suprpto Gang Langsung Nomor 38 RT23 RW08 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dan Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai membawa sepeda motor merk Honda Supra GTL tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai dan Terdakwa ke rumah Jojon untuk meminjam uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan motor tersebut dan uang tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai, masing-masing Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli makan dan membeli kebutuhan dan keesokan hari kemudian Terdakwa dan Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai ke rumah Jojon untuk meminjam uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan motor yang sama dan uang dibagi dua dengan Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai, masing-masing mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor merk honda supra GTL yang Terdakwa dan Saksi Erwin Putra Mardani alias Erwin bin Kilai diperoleh dari hasil kejahatan dengan mengambilnya dari suatu rumah di gang langsung, sehingga dalam perkara ini Terdakwa ikut menarik keuntungan berupa uang dari sepeda motor yang diketahuinya merupakan barang yang diperoleh



dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa FARID INDRA KUSUMA alias FARID bin MAWARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) sepeda motor honda supra GTL/G2E02R21L0, nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1KB2118GK003856, nomor mesin KB21E-1003460;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan masih digunakan untuk pemeriksaan Tersangka lain, yaitu Tersangka Syarif Ahmad Junaidi alias Jojon bin Syarif Hamidi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut dikembalikan ke penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FARID INDRA KUSUMA alias FARID bin MAWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor honda supra GTL/G2E02R21L0, nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka MH1KB2118GK003856, nomor mesin KB21E-1003460;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 oleh kami Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Aldilla Ananta, S.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldilla Ananta, S.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H.,M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Imi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)